



PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rendra Oktodipa Taopani bin Nasri Husain, tempat lahir Mataram, tanggal 09 Oktober 1987, umur 30, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan TGH. Assidiqi, Lingkungan Karang Anyar, RT.001, RW.294, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

Mahuni binti Salyah, tempat lahir Gelansar Timur, tanggal 01 Juli 1982, umur 35, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan TGH. Assidiqi, Lingkungan Karang Anyar, RT.001, RW.294, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Mei 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Masjid Miftahul Jannah Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : Ahmad Juwaeni, karena orang tua Pemohon II meninggal, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mahmud dan Masul dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 28 April 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/2507/DUKCAPIL/2017, atas nama : Rendra Oktodipa Taopani, tanggal 01 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/2506/DUKCAPIL/2017, atas nama : Mahuni, tanggal 01 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Pernyataan Cerai/Talaq, tanpa nomor, atas nama : Mahuni, tanggal 01 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelansar, Kabupaten Lombok Baratinas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5271052801120007, atas nama : Rendra Oktodipa Taopani dan Mahuni, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : M. Helmi Sidik, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Provinsi Kota Mataram, tempat tinggal di Jalan TGH. Assidiqi, Lingkungan Karang Anyar, RT.001, RW.249, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016, di Masjid Miftahul Jannah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama : Juwaeni, dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tuani;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat akad nikah adalah Mahmud dan Masul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jelek, dan Pemohon II janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan untuk memperoleh buku nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II :

Nama : Mahfudin bin H. Ahmad Mansyur, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Provinsi Kota Mataram, tempat kediaman di Jalan Jalan TGH. Assidiqi, Lingkungan Karang Anyar, RT.001, RW.249, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016, di Masjid Miftahul Jannah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama : Juwaeni, dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat akad nikah adalah Mahmud dan Masul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jeaka, dan Pemohon II janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan untuk memperoleh buku nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Mei 2016, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Masjid Miftahul Jannah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Mei 2016, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Masjid Miftahul Jannah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : Ahmad Juwaenai, dan maskahwinnya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan disaksikan oleh Mahmud dan Masul serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016, bertempat di Masjid Miftahul Jannah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anut Thalibin IV : 254*)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية..(بغية المسترشدين: ظ: ٢٠٩)

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0180/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 28 April 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rendra Oktodipa Taopan) dengan Pemohon II (Mahuni binti Salyah) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 di Masjid Miftahul Jannah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara Sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1348 Hijriyah, oleh Abidin H. Ahmad, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

Abidin H. Ahmad, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

H. Zabidi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

2. Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp130.000,00

5. Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)